



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT WONEEL MIDAS LEATHERS, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Hong Junpyo, berkedudukan di Jalan Raya Gembor Pasir Jaya, Jatiuwung Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marulitua Matondang, HRD *Manager* PT Woneel Midas Leathers, berkantor di Jalan Raya Gembor Pasir Jaya, Jatiuwung Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **RINI MARDIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Mawar II Blok 05 Nomor 18, Perum Pondok Indah, RT 001/RW 008, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
2. **SRI YUNIATI**, bertempat tinggal di Kampung Gelam Barat, RT 005/RW 001, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Hambali, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat HSP Law Firm & Partners, berkantor di Ruko Rotterdam Business Center Blok C Nomor 18, Jalan Prabu Kiansantang, RT 01/RW 03, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020;

Para Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir/selesai;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang pesangon kepada Para Penggugat dengan total sebesar Rp77.262.150,528 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh koma lima ratus dua puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah UMK 2020	Nilai Pesangon	Nilai uang penghargaan Masa Kerja	Nilai Penggantian Hak 15%	Jumlah
1.	Penggu gat I (Rini Mardiya nti)	Rp4.199.0 29,92,00	Rp4.199.029,92,00 x 2 bulan upah x 2 = Rp16.796.119,68,00	Rp -	Rp16.796.119,68,00 x 15% = Rp2.519.417,952,00	Rp19.315.537,632,-
2.	Penggu gat II (Sri Yuniati)	Rp.4.199.029,92,00	Rp4.199.029,92,00 x 6 bulan upah x 2 = Rp50.388.359,04,00	Rp4.199.029,92,00 x 2 bulan upah = Rp8.398.059,00	Rp50.388.359,04,00 x 15% = Rp7.558.253,856,00	Rp57.946.612,896,00

Total: Rp77.262.150,528 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh koma lima ratus dua puluh delapan rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan selisih upah kepada Para Penggugat sebesar Rp2.691.170,00 (dua juta enam ratus sembilan satu ribu seratus tujuh puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt.Sus-PHI/2020



No	Nama	Upah/UMK 2019 Rp3.869.717,00	Kurun Waktu Januari – Mei 2019	Jumlah/Rp
1.	Penggugat I (Rini Mardiyanti)	Rp.269.171,00 (selisih upah)	5 bulan	Rp1.345.855,00
2.	Penggugat II (Tito Sri Yuniati)	Rp269.171,00 (selisih upah)	5 bulan	Rp1.345.855,00

Total: Rp2.691.170,00 (dua juta enam ratus sembilan satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Para Penggugat sebesar Rp46.436.604,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Nama: Rini Mardiyanti (Penggugat–1)

No	Bulan	Upah yang belum dibayar
1	Juni 2019	Rp3.869.717,00
2	Juli 2019	Rp3.869.717,00
3	Agustus 2019	Rp3.869.717,00
4	September 2019	Rp3.869.717,00
5.	Oktober 2019	Rp3.869.717,00
6.	November 2019	Rp3.869.717,00
	Total	Rp23.218.302,00

(dua puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus dua rupiah);

Nama: Sri Yuniati (Penggugat–II)

No	Bulan	Upah yang belum dibayar
1	Juni 2019	Rp3.869.717,00
2	Juli 2019	Rp3.869.717,00
3	Agustus 2019	Rp3.869.717,00
4	September 2019	Rp3.869.717,00
5.	Oktober 2019	Rp3.869.717,00
6.	November 2019	Rp3.869.717,00
	Total	Rp23.218.302,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus dua rupiah);

Total upah proses yang belum dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp46.436.604,00 (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat rupiah) dan untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah Para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan THR 2019 kepada Para Penggugat yaitu sebesar Rp7.739.434,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Untuk Penggugat-I:

Nama: Rini Mardiyanti;
Upah perbulan: Rp3.869.717,00;
THR = 1x upah se bulan= 1x Rp3.869.717,00
Total= Rp3.869.717,00

Untuk Penggugat-II:

Nama: Sri Yuniati
Upah perbulan: Rp3.869.717,00;
THR = 1x upah se bulan= 1x Rp3.869.717,00
Total= Rp3.869.717,00;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta Tergugat yang berupa:

7.1 Nomor Polisi: B 9121 CCG;
Nama pemilik: PT Woneel Midas Leathers;
Alamat: Jalan Raya Gembor, Pasir Jaya, Jatiuwung Kota Tangerang;
Merk/type: Isuzu/NMR 7IT SO L;
Jenis/model: mobil barang/light truck box;
Th. Pembuatan/perakitan: 2018/2018;
Isi silinder: 4570 CC;
Nomor Kerangka: MHCNMR 71LJJ090880;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor BPKB: 00505438;
Nomor Mesin: B090880;
Warna: putih;
- 7.2. Nomor Polisi: B 9693 CCB;
Nama Pemilik: PT Woneel Midas Leathers;
Alamat: Jalan Raya Gembor, Pasir Jaya, Jatiuwung Kota
Tangerang
Merk/type: Toyota/NMR 7IT SO L;
Jenis/model: mobil barang/light truck box;
Th. Pembuatan/perakitan: 2012/2012;
Isi Silinder: 4009 CC;
Nomor Kerangka: MHFC1JUX1C5010690;
Nomor BPKB: 0JO5891672;
Nomor Mesin: WO4DTPJ30409;
Warna KB: merah silver;
- 7.3. Nomor Polisi: B 9454 CCG;
Nama Pemilik: PT Woneel Midas Leathers;
Alamat: Jalan Raya Gembor, Pasir Jaya, Jatiuwung Kota
Tangerang;
Merk/type: Isuzu/NMR 7IT SD L;
Jenis/model: mobil barang/light truck box;
Th. Pembuatan/perakitan: 2018/2018;
Isi Silinder: 4570 CC;
Nomor Kerangka: MHCNMR71LJJ096955;
Nomor BPKB: P03185072;
Nomor Mesin: B096955;
Warna KB: hitam;
8. Menghukum Tergugat masing masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari nya kepada Para Penggugat jika Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan berupa *verzet*, kasasi dan upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg, tanggal 6 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 Mei 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Para Penggugat masing-masing:
 1. Rini Mardiyanti (masa kerja 1 tahun 5 bulan) Rp8.900.349,1 (delapan juta sembilan ratus ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah satu sen);
 2. Sri Yuniati (masa kerja 5 tahun 6 bulan) sebesar Rp35.601.396,4 (tiga puluh lima juta enam ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah empat sen);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar THR Para Tergugat masing-masing @Rp3.869.717,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
6. Membebani biaya perkara kepada Negara sebesar Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pdt. Sus-PHI/2019/PN Srg, tanggal 6 April 2020;
- Untuk selanjutnya menyatakan memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan:
- Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - Menyatakan status hubungan kerja Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu;
 - Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat sejak tanggal 30 Mei 2019 tanpa adanya hak normatif kepada Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Sekiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Mei 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi alasan-alasan mana tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku bahwa ternyata bahwa Para Penggugat tidak berkeberatan terhadap kontrak kerjanya yang tidak tertulis dan tidak ada jeda maka tepat *Judex Facti* dengan mempertimbangkan asas keadilan bagi para pihak baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat dan oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah putus, maka Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan mengacu kepada SK Gubernur Nomor 561/Kep.318-Huk/2018 sebesar Rp3.869.717,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);

Bahwa lagi pula alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tentang pengulangan dalil dan alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT WONEEL MIDAS LEATHERS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WONEEL MIDAS LEATHERS** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., SE., M.HUM., MM.
NIP. 19610402 1985 12 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt.Sus-PHI/2020